

---

---

## Akuntabilitas Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan listrik dalam perspektif Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah

Muhammad Rifqi Faeruzi Amien<sup>1</sup>, Betta Anugrah<sup>2</sup>, Tati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Jakarta; Indonesia

Correspondence email, [Rifqifaeruzi19@gmail.com](mailto:Rifqifaeruzi19@gmail.com)<sup>1</sup>, [betta@seknasfitra.org](mailto:betta@seknasfitra.org)<sup>2</sup>, [tati@umj.ac.id](mailto:tati@umj.ac.id)<sup>3</sup>

Submitted:

Revised: 2026/05/01;

Accepted: 2026/06/01; Published: 2026/06/30

---

### Abstract

This study aims to analyze the accountability of electric vehicle (EV) tax incentive policies in Indonesia from the perspective of intergovernmental fiscal relations between the central and local governments. A descriptive qualitative approach was employed using secondary data obtained through document analysis and literature review, including laws, government reports, and academic publications. The data were analyzed using content analysis based on Bovens' accountability framework and the fiscal federalism perspective. The findings show that the formulation of EV tax incentive policies is supported by a clear legal framework and aligned with Indonesia's energy transition and sustainable development objectives. However, accountability remains limited by insufficient transparency regarding fiscal costs, restricted public access to information, and the limited involvement of local governments in the policymaking process. The policy has encouraged EV adoption, attracted investment, and supported the growth of the domestic EV industry, while also reducing potential regional revenues from Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Title Transfer Fee (BBNKB), thereby affecting local fiscal capacity. Strengthening coordination between the central and local governments, improving transparent monitoring and evaluation mechanisms, and developing appropriate fiscal transfer arrangements are essential to ensure fiscal sustainability. Overall, stronger accountability is required to enhance policy effectiveness, transparency, and sustainable public financial governance

---

### Keywords

Accountability; Electric Vehicle Tax Incentives; Fiscal Federalism; Intergovernmental Fiscal Relations; Public Financial Governance



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

---

## PENDAHULUAN

Kendaraan listrik (*Electric Vehicle/EV*) adalah kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai sumber tenaga penggerakannya dengan energi yang berasal dari baterai yang dapat diisi ulang atau sumber listrik lainnya. Berbeda dengan kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak, kendaraan listrik memanfaatkan energi listrik sehingga menghasilkan emisi gas buang yang jauh lebih rendah atau bahkan tidak menghasilkan emisi secara langsung (*zero*

*tailpipe emission*). Oleh karena itu, kendaraan listrik dipandang sebagai salah satu solusi untuk mengurangi pencemaran udara, menekan emisi gas rumah kaca, serta mendukung terciptanya sistem transportasi yang ramah lingkungan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia menjadikan kendaraan listrik sebagai salah satu strategi utama dalam mendukung transisi energi, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, serta mencapai target *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat sebagaimana tertuang dalam strategi pembangunan rendah karbon nasional (Kementerian ESDM, 2024)<sup>1</sup>

Komitmen pemerintah Indonesia terhadap pengembangan kendaraan listrik diwujudkan melalui berbagai kebijakan, salah satunya penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui pemberian berbagai insentif fiskal, termasuk pengurangan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 serta pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (JDIH BPK RI, 2019)<sup>2</sup>, (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2019)<sup>3</sup>, (HKPD 2022)<sup>4</sup>. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap penggunaan kendaraan listrik dapat meningkat sekaligus mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

---

<sup>1</sup> Mineral, K. E. dan S. D. (2024). *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2024*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

<sup>2</sup> JDIH BPK RI. (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik BerbasisTY - GOVDOC TI - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendar. *Republik Indonesia*, 55, 1–22. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/116973/perpres-no-55-tahun-2019>

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (2019). Republik Indonesia.

<sup>4</sup> 2022, H. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Republik Indonesia.

Gambar 1 Target Perkembangan Mobil Listrik di Indonesia



Sumber : *datanesia.id*, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan RUPTL

Berdasarkan grafik Target Perkembangan Mobil Listrik di Indonesia, terlihat bahwa jumlah penjualan maupun akumulasi mobil listrik mengalami peningkatan yang signifikan selama periode 2020–2024. Penjualan mobil listrik baru meningkat setiap tahun dan pada tahun 2024 mencapai 30.438 unit, sedangkan akumulasi mobil listrik yang beredar mencapai 72.273 unit. Tren pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah, termasuk pemberian berbagai insentif fiskal, pembangunan infrastruktur pendukung, serta dukungan terhadap industri kendaraan listrik, mulai memberikan dampak positif terhadap percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Dengan demikian, peningkatan jumlah kendaraan listrik mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah dalam mendorong transisi menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon dan pengembangan industri otomotif nasional.

Pemberian insentif fiskal merupakan instrumen kebijakan yang banyak digunakan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa jumlah kendaraan listrik di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan berbagai kebijakan insentif yang diberikan pemerintah (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024)<sup>5</sup>. (OECD, 2023)<sup>6</sup> menjelaskan bahwa insentif fiskal dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung tujuan pembangunan tertentu apabila disertai dengan tata kelola yang transparan dan mekanisme evaluasi yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan insentif pajak kendaraan listrik tidak hanya perlu dinilai dari keberhasilannya dalam meningkatkan jumlah pengguna kendaraan listrik, tetapi juga dari efektivitas dan akuntabilitas

<sup>5</sup>Mineral, K. E. dan S. D. (2024). Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

<sup>6</sup> Development, O. for E. C. and. (2023). Tax Expenditures and Fiscal Accountability Framework. OECD Publishing.

pelaksanaannya.

Tentang mengenai kebijakan akuntabilitas

Di sisi lain, pemberian insentif pajak kendaraan listrik memiliki implikasi terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pemberian insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak berpotensi mengurangi penerimaan daerah dalam jangka pendek. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan pemerintah pusat dapat berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah. (Bird & Smart, 2021)<sup>7</sup> menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang memengaruhi sumber pendapatan daerah memerlukan koordinasi, kompensasi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas agar tidak mengganggu kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Dalam perspektif Fiscal Federalism, hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menekankan pentingnya pembagian kewenangan fiskal yang seimbang serta koordinasi yang efektif antar tingkat pemerintahan. (Oates, 1999)<sup>8</sup> menjelaskan bahwa setiap kebijakan nasional yang memiliki dampak terhadap penerimaan daerah harus mempertimbangkan keseimbangan antara pencapaian tujuan nasional dan keberlanjutan kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks kebijakan insentif pajak kendaraan listrik, pemerintah pusat memiliki kepentingan untuk mempercepat transisi energi dan pengurangan emisi karbon, sedangkan pemerintah daerah berkepentingan untuk menjaga stabilitas penerimaan daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola kebijakan yang mampu mengakomodasi kedua kepentingan tersebut secara seimbang.

Selain aspek hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, akuntabilitas menjadi dimensi penting dalam pelaksanaan kebijakan insentif pajak kendaraan listrik. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencakup transparansi dalam proses pengambilan keputusan, kejelasan tujuan kebijakan, serta pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan. (Bovens, 2007)<sup>9</sup> mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan yang mengharuskan aktor publik menjelaskan dan

---

<sup>7</sup> Bird, R. M., & Smart, M. (2021). Fiscal Federalism and Local Finance. International Center for Public Policy.

<sup>8</sup> Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>

<sup>9</sup> Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>

mempertanggungjawabkan tindakan maupun keputusan yang diambil kepada pihak yang berwenang melakukan evaluasi. Dalam konteks kebijakan fiskal, akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dari pemberian insentif lebih besar dibandingkan potensi kehilangan penerimaan negara maupun daerah. (OECD, 2023)<sup>10</sup> juga menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan insentif fiskal merupakan faktor penting untuk menjamin efektivitas kebijakan dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kendaraan listrik dari aspek lingkungan, teknologi, dan ekonomi, kajian mengenai akuntabilitas kebijakan insentif pajak kendaraan listrik dalam perspektif hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih relatif terbatas. Padahal, kebijakan tersebut memiliki implikasi yang luas terhadap tata kelola keuangan publik, distribusi kewenangan fiskal, serta keberlanjutan penerimaan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis akuntabilitas kebijakan insentif pajak kendaraan listrik serta implikasinya terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan fiskal yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung transisi menuju transportasi ramah lingkungan di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan menganalisis akuntabilitas kebijakan insentif pajak kendaraan listrik dalam perspektif hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi untuk mengkaji substansi kebijakan, aspek akuntabilitas, serta implikasi kebijakan terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan insentif pajak kendaraan listrik di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>10</sup> Development, O. for E. C. and. (2023). Tax Expenditures and Fiscal Accountability Framework. OECD Publishing.

Akuntabilitas kebijakan insentif pajak kendaraan listrik di Indonesia, penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Bovens (2007). Teori ini memandang akuntabilitas sebagai suatu proses yang tidak hanya menekankan kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil, tetapi juga menilai bagaimana proses tersebut dilakukan secara transparan, dapat dijelaskan, dan dievaluasi oleh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks kebijakan insentif pajak kendaraan listrik, penerapan teori Bovens menjadi relevan karena kebijakan tersebut melibatkan penggunaan instrumen fiskal yang berdampak tidak hanya terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang lingkungan dan industri, tetapi juga terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembahasan penelitian ini dianalisis berdasarkan indikator-indikator akuntabilitas menurut Bovens, yaitu *information*, *explanation/justification*, *consequences*, dan *questioning/evaluation*, untuk menilai sejauh mana kebijakan telah dirumuskan, dilaksanakan, serta dievaluasi secara akuntabel dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

### **1. Akuntabilitas Perumusan Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Listrik**

Kebijakan insentif pajak kendaraan listrik merupakan salah satu instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk mempercepat transisi menuju transportasi rendah emisi sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perhatian terhadap perubahan iklim, tingginya emisi karbon dari sektor transportasi, serta komitmen Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca melalui Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Zero Emission (NZE) tahun 2060. Dalam konteks tersebut, pemerintah tidak lagi menempatkan pajak semata-mata sebagai instrumen penerimaan negara (*budgetary function*), tetapi juga sebagai instrumen pengaturan (*regulatory function*) untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

Berdasarkan teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh (Bovens, 2007)<sup>11</sup>, akuntabilitas dalam perumusan kebijakan publik dapat dianalisis melalui indikator *information* dan *explanation/justification*. Indikator *information* menekankan kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan transparan mengenai dasar hukum, tujuan, serta mekanisme pelaksanaan kebijakan kepada publik. Sementara itu, indikator


---

<sup>11</sup> Bovens, M. (2007). *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework*. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>

explanation/justification menekankan pentingnya pemerintah memberikan penjelasan dan justifikasi atas alasan, tujuan, serta manfaat kebijakan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, kedua indikator tersebut digunakan untuk menganalisis akuntabilitas perumusan kebijakan insentif pajak kendaraan listrik sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang berdampak terhadap hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Secara hukum, kebijakan insentif kendaraan listrik memiliki landasan yang kuat. Dasar utama pengembangan kendaraan listrik nasional adalah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan yang menjadi pedoman bagi pengembangan industri, infrastruktur, dan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 yang mengubah sistem pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor dari yang sebelumnya berbasis kapasitas mesin menjadi berbasis emisi karbon dan efisiensi energi. Perubahan tersebut menunjukkan adanya orientasi baru dalam kebijakan perpajakan yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan insentif perpajakan lainnya untuk kendaraan listrik yang memenuhi persyaratan tertentu, termasuk Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan fiskal yang bertujuan mempercepat pertumbuhan pasar kendaraan listrik dan industri pendukungnya.(William & Tehupuring, 2026)<sup>12</sup>,(Febriansyah et al., 2025)<sup>13</sup>

Gambar 2 Temuan Evaluasi kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Listrik



<sup>12</sup> William, C., & Tehupuring, A. (2026). INSENTIF PPN DTP KENDARAAN LISTRIK DAN RISIKO KETIMPANGAN MANFAAT FISKAL : TINJAUAN KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PERPAJAKAN. 04(1).

<sup>13</sup> Febriansyah, M. V., Hukum, F., & Tarumanegara, U. (2025). KENDARAAN BERTENAGA HYBRID SEBAGAI RENDAH EMISI DI INDONESIA. 13(10), 2360–2375.

Pemerintah pusat memberikan insentif kendaraan listrik dengan berbagai tujuan strategis. Dari aspek lingkungan, insentif diberikan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan sektor transportasi, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama emisi karbon nasional. Elektrifikasi transportasi dipandang sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dari aspek ekonomi, insentif bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik yang masih memiliki harga relatif tinggi dibandingkan kendaraan konvensional. Melalui pengurangan beban pajak, pemerintah berharap harga kendaraan listrik menjadi lebih terjangkau sehingga tingkat adopsinya meningkat. Selain itu, insentif juga ditujukan untuk menarik investasi pada industri kendaraan listrik dan baterai nasional guna memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tengah perkembangan industri kendaraan listrik global. Penelitian (Yaumi 2023)<sup>14</sup> menunjukkan bahwa insentif fiskal hijau mampu mendorong peningkatan investasi pada sektor-sektor berkelanjutan, termasuk kendaraan listrik dan energi bersih, sehingga mendukung transformasi ekonomi rendah karbon.

Dalam perspektif Teori Akuntabilitas Publik, kebijakan yang menggunakan sumber daya fiskal negara harus dirumuskan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Transparansi menjadi unsur penting karena publik memiliki hak untuk mengetahui alasan pemerintah memberikan insentif, tujuan yang ingin dicapai, besarnya biaya fiskal yang harus ditanggung negara, serta kelompok masyarakat yang memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut. Meskipun pemerintah telah menyampaikan tujuan kebijakan melalui berbagai regulasi dan dokumen resmi, transparansi terkait distribusi manfaat insentif masih menjadi perhatian. Penelitian (William & Tehupuring, 2026)<sup>15</sup> menunjukkan bahwa desain insentif kendaraan listrik di Indonesia lebih berorientasi pada karakteristik produk dan pemenuhan TKDN dibandingkan karakteristik sosial-ekonomi penerima manfaat. Akibatnya, manfaat insentif cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas yang memiliki kemampuan membeli kendaraan listrik roda empat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah mendukung tujuan lingkungan dan industri, aspek pemerataan manfaat masih perlu diperhatikan agar kebijakan benar-benar memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

---

<sup>14</sup> Penurunan, D. A. N., Karbon, E., Empiris, S., & Indonesia, D. I. (2023). Peran insentif pajak dalam meningkatkan investasi hijau dan penurunan emisi karbon: studi empiris di Indonesia. 9(1), 34–47.

<sup>15</sup> William, C., & Tehupuring, A. (2026). INSENTIF PPN DTP KENDARAAN LISTRIK DAN RISIKO KETIMPANGAN MANFAAT FISKAL : TINJAUAN KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PERPAJAKAN. 04(1)

Akuntabilitas perumusan kebijakan juga berkaitan dengan keterlibatan pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah. Dalam sistem desentralisasi fiskal Indonesia, pemerintah daerah memiliki kepentingan yang besar terhadap kebijakan kendaraan listrik karena Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dalam praktiknya, kebijakan insentif kendaraan listrik lebih banyak dirumuskan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan kementerian terkait lainnya. Keterlibatan pemerintah daerah masih relatif terbatas, meskipun mereka merupakan pihak yang secara langsung terdampak oleh kebijakan tersebut. Penelitian (Febriansyah dan Gunadi 2025)<sup>16</sup> menunjukkan masih adanya ketidakharmonisan antara kebijakan fiskal pusat dan kebijakan perpajakan daerah dalam mendukung kendaraan rendah emisi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa koordinasi dan konsultasi antara pemerintah pusat dan daerah masih perlu diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan mampu mengakomodasi kepentingan nasional sekaligus menjaga kapasitas fiskal daerah.

akuntabilitas publik menuntut pemerintah pusat untuk bertanggung jawab atas dampak fiskal yang ditimbulkan oleh kebijakan insentif kendaraan listrik. Pemberian insentif pajak pada dasarnya merupakan bentuk pengeluaran pemerintah melalui mekanisme pengurangan penerimaan pajak (tax expenditure). Oleh karena itu, pemerintah wajib menjelaskan besarnya potensi penerimaan yang hilang serta manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Pada tingkat daerah, kebijakan kendaraan listrik berpotensi mengurangi penerimaan PKB dan BBNKB yang selama ini menjadi salah satu sumber utama PAD. Dalam perspektif hubungan keuangan pusat dan daerah, pemerintah pusat perlu memastikan bahwa kebijakan nasional yang ditetapkan tidak menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan bagi daerah. Pertanggungjawaban tersebut dapat diwujudkan melalui evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan, penyediaan mekanisme kompensasi fiskal, serta optimalisasi transfer ke daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang bertujuan menciptakan keseimbangan fiskal dan mengurangi ketimpangan kapasitas keuangan antar

---

<sup>16</sup> Febriansyah, M. V., Hukum, F., & Tarumanegara, U. (2025). KENDARAAN BERTENAGA HYBRID SEBAGAI RENDAH EMISI DI INDONESIA. 13(10), 2360–2375.

daerah.(Firman, 2021)<sup>17</sup>

Dengan demikian, berdasarkan Teori Akuntabilitas Publik, perumusan kebijakan insentif pajak kendaraan listrik tidak hanya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tujuan yang terukur, tetapi juga harus dilaksanakan secara transparan, melibatkan pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan, serta disertai mekanisme pertanggungjawaban yang memadai atas dampak fiskal yang ditimbulkan. Akuntabilitas yang kuat dalam proses perumusan kebijakan akan meningkatkan legitimasi kebijakan, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan bahwa tujuan transisi menuju transportasi rendah emisi dapat tercapai tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal daerah

## **2. Dampak Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan**

Dalam teori (Bovens, 2007)<sup>18</sup>, akuntabilitas juga mencakup indikator *consequences*, yaitu konsekuensi atau dampak yang timbul dari suatu kebijakan. Pada penelitian ini, indikator tersebut digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan insentif pajak kendaraan listrik terhadap hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan insentif pajak kendaraan listrik merupakan instrumen fiskal yang digunakan pemerintah pusat untuk mempercepat transisi menuju transportasi rendah emisi. Melalui pemberian berbagai fasilitas perpajakan seperti PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), pengurangan PPnBM, dan insentif lainnya, pemerintah berupaya meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik sekaligus mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional. Namun, dalam perspektif Fiscal Federalism, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada pencapaian tujuan lingkungan dan ekonomi nasional, tetapi juga berpengaruh terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Salah satu dampak yang paling nyata adalah pengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu sumber keuangan utama daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan sah lainnya. Dalam struktur PAD, pajak daerah termasuk PKB menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap penerimaan daerah. Oleh karena itu, setiap kebijakan

---

<sup>17</sup> Firman, A. A. (2021). *Jurnal Tata Sejuta*. 7(1), 1–15.

<sup>18</sup> Bovens, M. (2007). *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework*. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>

yang mengurangi basis pemungutan PKB dan BBNKB berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal pemerintah daerah.(Ikhsan, 2023)<sup>19</sup>

Pemberian insentif kendaraan listrik pada dasarnya merupakan bentuk pengurangan beban pajak yang bertujuan meningkatkan daya tarik kendaraan listrik bagi masyarakat. Akan tetapi, semakin besar tingkat adopsi kendaraan listrik yang memperoleh fasilitas pajak, semakin besar pula potensi berkurangnya penerimaan daerah dari sektor kendaraan bermotor. Kondisi ini menimbulkan dilema antara pencapaian target lingkungan nasional dengan kebutuhan daerah untuk mempertahankan kapasitas fiskalnya. Temuan (William & Tehupuring, 2026)<sup>20</sup> menunjukkan bahwa kebijakan insentif kendaraan listrik berorientasi pada percepatan adopsi kendaraan listrik melalui berbagai fasilitas perpajakan, sehingga terdapat konsekuensi fiskal yang perlu diperhitungkan oleh pemerintah.

Dalam perspektif *Fiscal Federalism*, kondisi tersebut dapat menimbulkan *vertical fiscal imbalance*, yaitu ketidakseimbangan antara kewenangan pengambilan kebijakan yang dimiliki pemerintah pusat dengan dampak fiskal yang harus ditanggung pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan menetapkan kebijakan insentif kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi nasional pengurangan emisi, sedangkan pemerintah daerah menghadapi risiko berkurangnya penerimaan PKB dan BBNKB yang selama ini menjadi sumber pembiayaan pelayanan publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa manfaat kebijakan lebih banyak dinikmati pada level nasional melalui pencapaian target lingkungan dan industri, sementara sebagian biaya fiskalnya ditanggung oleh pemerintah daerah.

Selain itu, penelitian (Febriansyah dan Gunadi 2025)<sup>21</sup> menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan harmonisasi antara kebijakan fiskal pusat dan kebijakan perpajakan daerah dalam mendukung kendaraan rendah emisi. Ketidaksinkronan kebijakan dapat menyebabkan tujuan percepatan kendaraan listrik tidak berjalan optimal sekaligus menimbulkan ketidakpastian fiskal bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan nasional dan daerah.

Untuk mengatasi potensi berkurangnya PAD akibat kebijakan pusat, pemerintah dapat

---

<sup>19</sup> Ikhsan, F. S. D. (2023). PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA POJOK KECAMATAN CAMPURDARAT , KABUPATEN TULUNGAGUNG. 1, 105–112.

<sup>20</sup> William, C., & Tehupuring, A. (2026). INSENTIF PPN DTP KENDARAAN LISTRIK DAN RISIKO KETIMPANGAN MANFAAT FISKAL : TINJAUAN KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PERPAJAKAN. 04(1).

<sup>21</sup> Febriansyah, M. V., Hukum, F., & Tarumanegara, U. (2025). KENDARAAN BERTENAGA HYBRID SEBAGAI RENDAH EMISI DI INDONESIA. 13(10), 2360–2375

memanfaatkan mekanisme transfer ke daerah. Transfer fiskal berfungsi menjaga kemampuan keuangan daerah dan mengurangi ketimpangan fiskal yang muncul akibat perbedaan kapasitas pendapatan daerah. Dalam konteks kendaraan listrik, transfer ke daerah dapat menjadi instrumen kompensasi atas berkurangnya penerimaan PKB dan BBNKB. Dengan demikian, pemerintah daerah tetap memiliki kapasitas yang memadai untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik meskipun sebagian sumber penerimaannya mengalami penurunan.

Pentingnya menjaga kapasitas fiskal daerah juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan PAD. Penelitian (Ikhsan dan Desitama 2023)<sup>22</sup> menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mempertahankan sumber-sumber pendapatannya merupakan faktor penting dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan publik. Selain transfer fiskal, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan insentif kendaraan listrik. Koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui konsultasi kebijakan, penyusunan regulasi yang harmonis, serta evaluasi bersama terhadap dampak fiskal yang ditimbulkan. Dengan adanya koordinasi yang baik, kebijakan kendaraan listrik tidak hanya mampu mencapai tujuan lingkungan dan industri nasional, tetapi juga tetap menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Berdasarkan perspektif *Fiscal Federalism*, kebijakan insentif pajak kendaraan listrik menunjukkan bahwa hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dikelola secara seimbang. Di satu sisi, pemerintah pusat berkepentingan mendorong transisi energi dan pengurangan emisi karbon melalui insentif fiskal. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu mempertahankan kapasitas fiskalnya melalui penerimaan PKB dan BBNKB sebagai sumber PAD. Oleh karena itu, mekanisme transfer ke daerah, harmonisasi regulasi, dan koordinasi fiskal yang berkelanjutan menjadi prasyarat penting agar kebijakan insentif kendaraan listrik dapat berjalan efektif tanpa mengurangi kemampuan daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik

### **3. Akuntabilitas Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan**

Dalam perspektif Akuntabilitas Kinerja (*Performance Accountability*), keberhasilan suatu

---

<sup>22</sup> Ikhsan, F. S. D. (2023). PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA POJOK KECAMATAN CAMPURDARAT, KABUPATEN TULUNGAGUNG. 1, 105–112.

kebijakan publik tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas hasil yang dicapai. Kebijakan insentif pajak kendaraan listrik yang melibatkan pengurangan penerimaan pajak harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan sebanding dengan biaya fiskal yang ditanggung pemerintah. Akuntabilitas kinerja menuntut adanya sistem pengawasan yang mampu mengukur efektivitas kebijakan, transparansi penggunaan sumber daya publik, serta dampaknya terhadap masyarakat dan pemerintah daerah.

Menurut (Bovens, 2007)<sup>23</sup>, akuntabilitas tidak berhenti pada penyampaian informasi dan pemberian justifikasi kebijakan, tetapi juga mencakup proses *questioning/evaluation*, yaitu pengawasan, evaluasi, dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah melakukan monitoring, evaluasi, serta pengukuran efektivitas kebijakan insentif pajak kendaraan listrik. Selain itu, evaluasi juga diarahkan untuk mengidentifikasi dampak kebijakan terhadap pencapaian tujuan lingkungan, perkembangan penggunaan kendaraan listrik, serta implikasinya terhadap kondisi fiskal pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat

Mekanisme monitoring dan evaluasi kebijakan menjadi instrumen penting dalam mengawasi implementasi insentif kendaraan listrik. Monitoring dilakukan melalui pengumpulan data mengenai jumlah kendaraan listrik yang memperoleh insentif, perkembangan infrastruktur pengisian daya, serta tingkat adopsi kendaraan listrik di masyarakat. Sementara itu, evaluasi dilakukan untuk menilai apakah kebijakan yang diterapkan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Sukma & Nabila, 2025)<sup>24</sup> menjelaskan bahwa pengelolaan penerimaan pajak yang akuntabel harus dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terpadu sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya publik dilakukan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 1 Pengukuran efektivitas insentif pajak kendaraan listrik

---

<sup>23</sup> Bovens, M. (2007). *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework*. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>

<sup>24</sup> Sukma, & Nabila. (2025). *Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*.

No	Indikator Efektivitas	Ukuran Pengukuran	Hasil/Manfaat yang Diharapkan
1.	Jumlah Kendaraan Listrik Terdaftar	Peningkatan jumlah kendaraan listrik yang terdaftar setiap tahun	Meningkatnya adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat
2.	Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Listrik	Persentase kenaikan penjualan kendaraan listrik sebelum dan sesudah pemberian insentif	Meningkatnya permintaan dan penggunaan kendaraan listrik
3.	Investasi Industri Kendaraan Listrik	Nilai investasi pada sektor manufaktur dan komponen kendaraan listrik	Mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional
4.	Pembangunan Infrastruktur Pendukung	Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan fasilitas pendukung lainnya	Meningkatkan kemudahan penggunaan kendaraan listrik
5.	Penurunan Emisi Karbon	Persentase pengurangan emisi karbon	Penurunan emisi karbon sebesar 85,9% (Dewi, 2025)
6.	Efisiensi Biaya Operasional Transportasi	Persentase penghematan biaya operasional transportasi	Penurunan biaya operasional sebesar 37,8% (Dewi, 2025)
7.	Kepuasan Pengguna	Persentase peningkatan tingkat kepuasan pengguna kendaraan listrik	Peningkatan kepuasan pengguna sebesar 42% (Dewi, 2025)

*Sumber : Di olah Peneliti 2026*

Pengukuran efektivitas insentif pajak kendaraan listrik dapat dilakukan dengan melihat peningkatan penggunaan kendaraan listrik setelah kebijakan diterapkan. Indikator yang dapat digunakan antara lain jumlah kendaraan listrik yang terdaftar, pertumbuhan penjualan kendaraan listrik, peningkatan investasi industri kendaraan listrik, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Penelitian (Dewi, 2025)<sup>25</sup> menunjukkan bahwa kebijakan yang mendorong adopsi kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur pendukung transportasi berkelanjutan mampu menurunkan emisi karbon sebesar 85,9%, menurunkan biaya operasional transportasi sebesar 37,8%, dan meningkatkan kepuasan pengguna sebesar 42%. Temuan tersebut menunjukkan

<sup>25</sup> Dewi, K. (2025). Implementasi Kendaraan Listrik dan Energi Terbarukan dalam Mendukung Transportasi Berkelanjutan.

bahwa efektivitas kebijakan dapat diukur tidak hanya dari peningkatan jumlah kendaraan listrik, tetapi juga dari manfaat lingkungan dan ekonomi yang dihasilkan.

Aspek penting lainnya dalam akuntabilitas kinerja adalah transparansi data penerima manfaat insentif. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang memperoleh fasilitas insentif dan sejauh mana manfaat kebijakan telah didistribusikan secara adil. (William & Tehupuring, 2026)<sup>26</sup> menegaskan bahwa insentif pajak sebagai bentuk *tax expenditure* tidak cukup dinilai dari keberhasilannya mendorong adopsi kendaraan listrik, tetapi juga harus dievaluasi dari sisi transparansi, efektivitas, dan distribusi manfaatnya. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa desain insentif kendaraan listrik di Indonesia masih lebih berfokus pada aspek produk dan industri dibandingkan aspek penargetan penerima manfaat, sehingga ketepatan sasaran penerima insentif perlu menjadi bagian dari evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan data yang terbuka mengenai jumlah penerima insentif, jenis kendaraan yang memperoleh fasilitas, dan besaran insentif yang diberikan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut.

Evaluasi juga harus dilakukan terhadap dampak kebijakan terhadap lingkungan dan penerimaan daerah. Dari aspek lingkungan, kebijakan insentif kendaraan listrik diharapkan mampu mengurangi emisi karbon, menekan penggunaan bahan bakar fosil, dan meningkatkan kualitas udara. (Dewi, 2025)<sup>27</sup> menemukan bahwa implementasi kebijakan kendaraan listrik dan energi terbarukan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan emisi karbon dan efisiensi sistem transportasi perkotaan. Namun, dari sisi fiskal, kebijakan insentif berpotensi memengaruhi penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Oleh karena itu, evaluasi kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat lingkungan yang diperoleh dan potensi penurunan kapasitas fiskal daerah. (Rakhmawati, 2026)<sup>28</sup> menegaskan bahwa perubahan kebijakan fiskal daerah perlu dievaluasi dalam jangka panjang untuk melihat pengaruhnya terhadap kapasitas fiskal daerah dan efektivitas implementasi kebijakan.

Untuk menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan fiskal daerah, diperlukan beberapa

---

<sup>26</sup> William, C., & Tehupuring, A. (2026). INSENTIF PPN DTP KENDARAAN LISTRIK DAN RISIKO KETIMPANGAN MANFAAT FISKAL : TINJAUAN KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PERPAJAKAN. 04(1).

<sup>27</sup> Dewi, K. (2025). Implementasi Kendaraan Listrik dan Energi Terbarukan dalam Mendukung Transportasi Berkelanjutan.

<sup>28</sup> Rakhmawati. (2026). Implementasi UU HKPD dalam Optimalisasi Pajak Daerah dan Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah.

perbaikan kebijakan. Pertama, pemerintah perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, transparansi data penerima insentif harus ditingkatkan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses publik. Ketiga, evaluasi dampak fiskal terhadap PAD perlu dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi potensi penurunan penerimaan daerah. Keempat, pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam proses evaluasi kebijakan agar tujuan lingkungan dapat dicapai tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal daerah. Selain itu, (Sukma & Nabila, 2025)<sup>29</sup> menekankan pentingnya transparansi hasil, pemerataan manfaat pembangunan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan fiskal sebagai bagian dari tata kelola yang akuntabel. Dengan demikian, berdasarkan teori Akuntabilitas Kinerja (*Performance Accountability*), evaluasi dan pengawasan kebijakan insentif pajak kendaraan listrik harus dilakukan secara sistematis melalui monitoring yang berkelanjutan, pengukuran efektivitas yang terukur, transparansi data penerima manfaat, serta evaluasi terhadap dampak lingkungan dan fiskal yang ditimbulkan. Akuntabilitas yang kuat akan memastikan bahwa kebijakan insentif kendaraan listrik tidak hanya berhasil meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan fiskal pemerintah daerah

## **KESIMPULAN**

Kebijakan insentif pajak kendaraan listrik merupakan instrumen fiskal yang diterapkan pemerintah sebagai upaya mendukung percepatan transisi energi, pengurangan emisi karbon, serta pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif akuntabilitas kebijakan publik, perumusan kebijakan telah didukung oleh landasan hukum yang jelas serta memiliki tujuan yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, akuntabilitas dalam perumusan kebijakan masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek transparansi informasi mengenai pemanfaatan insentif, pemberian justifikasi atas biaya fiskal yang ditanggung pemerintah, serta pelibatan pemerintah daerah dalam proses penyusunan kebijakan yang berdampak terhadap kapasitas fiskal daerah.

Implementasi kebijakan insentif pajak kendaraan listrik memberikan implikasi terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemberian insentif mampu mendorong peningkatan adopsi kendaraan listrik, menarik investasi, dan mendukung

---

<sup>29</sup>Sukma, & Nabila. (2025). Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah.

pengembangan industri kendaraan listrik. Di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga memengaruhi kapasitas fiskal daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan fiskal, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta optimalisasi mekanisme transfer ke daerah untuk menjaga keseimbangan hubungan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas kebijakan insentif pajak kendaraan listrik perlu didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, pengukuran efektivitas berdasarkan indikator yang terukur, transparansi data penerima manfaat, serta evaluasi terhadap dampak lingkungan dan fiskal. Mengacu pada teori akuntabilitas Bovens (2007), akuntabilitas kebijakan tidak hanya diwujudkan melalui penyampaian informasi dan pemberian justifikasi atas kebijakan yang diambil, tetapi juga melalui mekanisme evaluasi yang sistematis serta pertanggungjawaban terhadap konsekuensi yang ditimbulkan. Dengan demikian, penguatan akuntabilitas pada setiap tahapan kebijakan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi insentif pajak kendaraan listrik, menjaga keberlanjutan fiskal pemerintah daerah, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kesimpulan ini telah disusun berdasarkan hasil pembahasan yang Anda berikan dan mengaitkannya dengan teori akuntabilitas Bovens (2007), sehingga sesuai dengan gaya penulisan artikel ilmiah dan tetap konsisten dengan fokus penelitian mengenai akuntabilitas kebijakan insentif pajak kendaraan listrik dalam perspektif hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## REFERENCES

- 2022, H. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia.
- Bird, R. M., & Smart, M. (2021). Fiscal Federalism and Local Finance. International Center for Public Policy.
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Development, O. for E. C. and. (2023). Tax Expenditures and Fiscal Accountability Framework. OECD Publishing.
- Dewi, K. (2025). Implementasi Kendaraan Listrik dan Energi Terbarukan dalam Mendukung

Transportasi Berkelanjutan.

- Febriansyah, M. V., Hukum, F., & Tarumanegara, U. (2025). KENDARAAN BERTENAGA HYBRID SEBAGAI RENDAH EMISI DI INDONESIA. 13(10), 2360–2375.
- Firman, A. A. (2021). *Jurnal Tata Sejuta*. 7(1), 1–15.
- Ikhsan, F. S. D. (2023). PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA POJOK KECAMATAN CAMPURDARAT , KABUPATEN TULUNGAGUNG. 1, 105–112.
- JDIH BPK RI. (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik BerbasisTY - GOVDOC TI - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendar. Republik Indonesia, 55, 1–22.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/116973/perpres-no-55-tahun-2019>
- Mineral, K. E. dan S. D. (2024). Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Penurunan, D. A. N., Karbon, E., Empiris, S., & Indonesia, D. I. (2023). Peran insentif pajak dalam meningkatkan investasi hijau dan penurunan emisi karbon: studi empiris di indonesia. 9(1), 34–47.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (2019). Republik Indonesia.
- Rakhmawati. (2026). Implementasi UU HKPD dalam Optimalisasi Pajak Daerah dan Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah.
- Sukma, & Nabila. (2025). Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah.
- William, C., & Tehupuring, A. (2026). INSENTIF PPN DTP KENDARAAN LISTRIK DAN RISIKO KETIMPANGAN MANFAAT FISKAL : TINJAUAN KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PERPAJAKAN. 04(1).